



## PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG**



dengan

**UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 035/PSI-FSAINTEK-UME/XII/2023

Nomor : B.74/UN.06.1/PK/HM.02.1/12/2023

### TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung  
PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA  
(MBKM)**

Pada hari ini Senin tanggal **Empat** Bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ismaya, S.I.P., M.IP** : Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang yang dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Enrekang Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd** : Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang dalam hal ini bertindak atas nama UPT Perpustakaan UINAM, yang berkedudukan di Jl. H.M Yasin Limpo Nomor 36 Gowa, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), adapun kerjasama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam batas – batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Program – program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni :
  - a. Pendidikan
    - Magang Mahasiswa
    - Seminar Nasional
    - *International Conference*
    - Pengembangan Akreditasi
    - Kuliah Umum
  - b. Penelitian
    - Tata kelola Jurnal Online berbasis OJS
    - Penelitian *Collaborative*
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat
    - Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;
    - Pelaksanaan *visiting lecturer*;
    - Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
    - Seminar Literasi
    - Seminar Nasional.
    - Bentuk-bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu

**PASAL 3**  
**PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan memenuhi hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN** akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam perjanjian ini mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Setiap perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini **berlaku** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **PIHAK PERTAMA :**

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
3. Berkewajiban untuk menginformasikan sekaligus memberi tawaran kepada Pihak Kedua dalam program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kapasitas pihak kedua;
4. Berkewajiban untuk ikut melibatkan pihak kedua dalam program kerjasama yang relevan.

#### **PIHAK KEDUA :**

1. Berhak ikut serta dalam menyusun program kerja bersama, sekaligus menawarkan program yang berkaitan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);
2. Berhak memberikan saran-saran dalam rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat atau sebagaimana yang tercantum dalam pasal (3);

## **PASAL 7**

### **FOURCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *fource majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *fource majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *fource majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *fource majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *fource majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 8**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap satu kali dalam satu tahun dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap dua asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi  
**Universitas Muhammadiyah Enrekang**



**Dr. Ismaya, S.I.P., M.IP**  
Ketua Prodi

**PIHAK KEDUA**

UPT Perpustakaan  
**UIN Alauddin Makassar**



**Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd**  
Kepala UPT